



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/519 /III.01/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU
HONOR MURNI TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATHUL ATHFAL, SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu memberikan motivasi kepada para guru khususnya Guru Honor Murni Taman Kanak-kanak/Radhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang bertugas memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di daerah tersebut, yang salah satunya melalui pemberian berupa kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan pemberian dana peningkatan kesejahteraan Guru Honor Murni Taman Kanak-kanak/Radhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Tahun 2015;

2. Usulan dari Kabupaten/Kota mengenai calon penerima dana kesejahteraan Guru Honor Murni Taman Kanak-kanak/Radhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.01.1.01.01.20.12.5.2. tanggal 31 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATHUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN 2015.**

KESATU : Memberikan Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Taman Kanak-kanak/Radhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang bertugas di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dana untuk Taman Kanak-kanak/Radhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp.1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per tahun dengan jumlah guru untuk masing-masing sekolah sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Keputusan ini.

KEDUA : Dana Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan/dibayarkan satu kali setahun pada bulan Desember 2015.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 November 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 519 / III.01 / HK / 2015
 TANGGAL : 2 November 2015

**RINCIAN ALOKASI DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR
 MURNI TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATHUL ATHFAL, SEKOLAH
 DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
 TAHUN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GURU				ALOKASI DANA	KETERANGAN
		TK/RA Org	SD/MI Org	SMP/MTs Org	JUMLAH Org		
1	Kota Bandar Lampung	100	220	70	390	Rp. 702.000.000	Dana Kesejahteraan yang diberikan untuk guru TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs sebesar Rp.1.800.000; (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per orang/ tahun yang akan di bayarkan satu kali (1 tahun) pada bulan Desember 2015 yang dibebankan kepada APBD P Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015
2	Kab. Lampung Selatan	200	950	800	1.950	Rp. 3.510.000.000	
	Kab. Lampung Tengah	130	700	450	1.280	Rp. 2.304.000.000	
4	Kab. Lampung Utara	100	450	400	950	Rp. 1.710.000.000	
5	Kab. Way Kanan	110	750	500	1.360	Rp. 2.448.000.000	
6	Kab. Lampung Barat	140	350	400	890	Rp. 1.602.000.000	
7	Kab. Tulangbawang	150	800	800	1.750	Rp. 3.150.000.000	
8	Kab. Tanggamus	150	750	750	1.650	Rp. 2.970.000.000	
9	Kab. Lampung Timur	150	900	700	1.750	Rp. 3.150.000.000	
10	Kab. Pesawaran	100	300	300	700	Rp. 1.260.000.000	
11	Kota Metro	100	130	100	330	Rp. 594.000.000	
12	Kab. Mesuji	130	300	150	580	Rp. 1.044.000.000	
13	Kab. Tulangbawang Barat	200	600	500	1.300	Rp. 2.340.000.000	
14	Kab. Pringsewu	140	550	500	1.190	Rp. 2.142.000.000	
15	Kab. Pesisir Barat	100	250	250	600	Rp. 1.080.000.000	
JUMLAH		2.000	8.000	6.670	16.670	Rp. 30.006.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO